



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor 421.3/3755/Disdikpora 2016

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat


- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/71-Disdikpora/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Izin Rencana Pendirian SMK MADANI;
 - Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Qomar Al-Madani nomor: 08/B/YPI-DA.M/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK MADANI.

MENGIZINKAN

- Kepada : Yayasan Pendidikan Islam Darul Qomar Al-Madani
Alamat : Jl. Nyalindung Kp. Lamping RT.05 RW.01 Desa Tanjungwangi
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
Nama Ketua : Yulia M. Ahmad, S.Pd.I
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK MADANI Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, dan Administrasi Perkantoran.
Dengan Ketentuan sebagai berikut:
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 28 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,


Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;